

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Covid-19**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**


Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan salah satu wilayah administrasi di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Secara geografis letak Kota Administrasi Jakarta Timur berada pada 106°49'35" Bujur Timur dan 06°10'37" Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah mencapai 188.03 Km<sup>2</sup> atau mencapai 28,37% dari luas total wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sebagian besar wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari dataran rendah. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur berbatasan di sebelah utara dengan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, di sebelah timur dengan Kota Bekasi (Provinsi Jawa Barat), sebelah selatan dengan Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat), dan sebelah barat dengan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur dibagi ke dalam 10 Kecamatan, yaitu Kecamatan Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung, Makasar, Kramatjati, Jatinegara, Duren Sawit, Cakung, Pulogadung, dan Matraman. Adapun dari 10 Kecamatan tersebut terbagi menjadi 65 Kelurahan. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari 95% daratan dan selebihnya terdiri dari rawa atau persawahan dengan ketinggian rata-rata mencapai 50 meter dari permukaan air laut. Wilayah ini dilalui oleh 7 (tujuh) sungai/ kali yaitu Kali Ciliwung, Kali Sunter, Kalimalang, Kali Cipinang, Kali Buaran, Kali Jatikramat, dan Kali Cakung. Kelurahan Makasar Jakarta Timur memiliki luas wilayah 1.89 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 18 RW sedangkan kepadatan penduduk yang paling rendah terdapat di Kecamatan Makasar sebesar 7.140 jiwa/km<sup>2</sup>.

Secara demografis, Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan kota yang paling luas di antara kota-kota lainnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, wilayah ini memiliki jumlah penduduk yang paling banyak. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2014 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur, jumlah penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur tercatat sebesar 2.817.994 jiwa yang terdiri dari 1.424.565 laki-laki dan 1.393.429 perempuan. Tingkat pertumbuhan penduduk juga mengalami peningkatan dari 0,75% pada tahun 2009-2010 dan mengalami peningkatan pada tahun 2010-2012 menjadi 1,94%.

Sementara untuk rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur terbilang tinggi, yaitu sekitar 14.562 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Matraman, mencapai 38.482 jiwa/km<sup>2</sup> sedangkan kepadatan penduduk yang paling rendah terdapat di Kecamatan Makasar sebesar 7.140 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Gambar 4.1**  
**Peta Wilayah Kelurahan Di Jakarta Timur**



Sumber: <https://petatematikindo.wordpress.com/2013/06/09/aministrasi-kota-jakarta-timur/> pada tanggal 29 September 2021

**Tabel 4.1**

**Luas Daerah dan Pembagian Daerah Menurut Kecamatan, 2015**

<b>Kecamatan</b>	<b>Luas Daerah dan Pembagian Daerah Menurut Kecamatan, 2015</b>	
	<b>Luas Wilayah</b>	<b>Persentase</b>
Pasar Rebo	12.98	6.90
Ciracas	16.08	8.55
Cipayung	28.45	15.13
<b>Makasar</b>	<b>21.85</b>	<b>11.62</b>
Kramat Jati	13	6.91
Jatinegara	10.25	5.45
Duren Sawit	22.65	12.05
Cakung	42.28	22.49
Pulo Gadung	15.61	8.30
Matraman	4.88	2.60
<b>Kota Jakarta Timur</b>	<b>188.03</b>	<b>100</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur ([http://eprints.undip.ac.id/61340/3/BAB\\_II.pdf](http://eprints.undip.ac.id/61340/3/BAB_II.pdf)) 2018.

berdasarkan data dari Kelurahan Makasar berpenduduk sebesar 3,055 jiwa dan memiliki luas 1,89 km<sup>2</sup>. Dari jumlah penduduk sebesar 3,055 jiwa terdapat penduduk miskin berjumlah 1.682 jiwa. [http://p2k.itbu.ac.id/ind/1-3062-2950/Pinang-Ranti\\_42700\\_itbu\\_pinang-ranti-itbu.html](http://p2k.itbu.ac.id/ind/1-3062-2950/Pinang-Ranti_42700_itbu_pinang-ranti-itbu.html)

**Tabel 4.2**  
**Data Jumlah Penduduk Miskin Di Kelurahan Makasar Jakarta**

<b>Provinsi</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>	<b>Jumlah Fakir Miskin</b>
<b>DKI Jakarta</b>	<b>Kota Jakarta Timur</b>	<b>Makasar</b>	<b>Cipinang Melayu</b>	<b>1.576</b>
<b>DKI Jakarta</b>	<b>Kota Jakarta Timur</b>	<b>Makasar</b>	<b>Halim Perdana Kesuma</b>	<b>770</b>
<b>DKI Jakarta</b>	<b>Kota Jakarta Timur</b>	<b>Makasar</b>	<b>Kebon Pala</b>	<b>2.324</b>
<b>DKI Jakarta</b>	<b>Kota Jakarta Timur</b>	<b>Makasar</b>	<b>Makasar</b>	<b>1.682</b>
<b>DKI Jakarta</b>	<b>Kota Jakarta Timur</b>	<b>Makasar</b>	<b>Pinang Ranti</b>	<b>1.491</b>

Sumber: Suku Dinas Jakarta Timur pada tanggal 17 September 2021.

Memuat dari sumber berita harian Kompas pada tanggal 29 Juli 2021 Pemprov DKI Jakarta membagikan bantuan sosial berupa sembako yakni beras sebanyak 10kg per KK di salurkan sebanyak 907.606 KK di DKI Jakarta dengan rincian Jakarta Pusat sebanyak 50.526 KK, Jakarta Utara sebanyak 181.367 KK, Jakarta Barat 73.948 KK, Jakarta Selatan sebanyak 142.029 PKM, Jakarta Timur sebanyak 457.250 KK, dan Kepulauan Seribu sebanyak 2.496 KK. Bantuan sosial ini diberikan pada saat bulan Juli hingga Agustus 2021.

#### **4.1.2 Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Covid-19**

Landasan hukum kebijakan Undang-undang No 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Covid 19 dalam rangka menghadapi ancaman membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan kemudian Kementerian Sosial mengeluarkan kebijakan turunan berupa 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak virus corona Covid-19 dengan menggunakan anggaran yang berasal dari Pemerintahan Pusat. Kemudian Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peraturan Daerah No 2 tahun 2020 tentang penanggulangan virus Covid-19. Dari peraturan ini yang menjadi dasar hukum Kelurahan Makasar untuk menjalankan kebijakan penyaluran bantuan sosial.

Tujuan dari kebijakan mengenai Program Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Covid-19 Di Kelurahan Makasar Jakarta Timur. Menurut Perda no 2 tahun 2020 berisikan tujuan memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari penularan dan penyebaran Covid-19, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan, memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat dari dampak pandemi Covid- 19, memberikan perlindungan, dan kepastian hukum bagi petugas, aparat pelaksana penanggulangan Covid-19, dan masyarakat, membangun kemitraan dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan elemen masyarakat, instansi pemerintah, TNI/Kepolisian, dan pemerintah daerah lain, meningkatkan efektivitas Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam manajemen penanggulangan Covid-19 dan mensinergikan penanggulangan Covid-19 oleh Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta.


Dalam melakukan percepatan penanganan pandemi COVID-19, Pemprov DKI juga menganggarkan untuk belanja bantuan sosial (bansos). Berdasar data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 20 Agustus 2021, realisasi belanja bansos Pemprov DKI masuk ke dalam 5 tertinggi di Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7,2 triliun. Anggaran bansos ini dipergunakan untuk program Bantuan Sosial Tunai (BST), bantuan untuk disabilitas, bantuan untuk lansia, bantuan Pendidikan berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). <https://m.beritajakarta.id/read/91885/pemprov-dki-prioritaskan-alokasi-anggaran-refocusing-untuk-percepatan-penanganan-covid-19> anggaran bantuan sosial.

Dari anggaran yang dikeluarkan, terdapat pihak-pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan ini berupa dari Suku Dinas Sosial Jakarta Timur membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, Kecamatan Makasar, Kelurahan Makasar, RT/RW sebagai mendata masyarakat yang terdampak Covid-19, FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), LMK (Lembaga Musyawarah Kelurahan), Desa Wisma, Partisipasi Masyarakat sebagai pemberi bantuan penyaluran bantuan sosial, dalam pihak pengamanan ada Santuan Pamong Praja, Babinsa (Bintara Pembinaan Desa), Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).

Dalam mekanisme pelaksanaan pencarian bantuan sosial dari masyarakat yang terdampak covid-19 kemudian RT/RW mendata warga yang terdampak covid-19 kemudian pihak RT/RW menyerahkan data tersebut ke pihak Kelurahan kemudian pihak Kelurahan membuat berita acara untuk mengirimkan data tersebut ke Dinas Sosial untuk mencairkan bantuan sosial. Dalam pelaksanaan Suku Dinas Sosial bekerja sama dengan pasar jaya untuk pengadaan barang bantuan sosial, kemudian

dalam pencairan bantuan sosial Suku Dinas Sosial dibantu oleh pihak Kelurahan, RT/RW, FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), LMK (Lembaga Musyawarah Kelurahan), Desa Wisma, Partisipasi Masyarakat, Santuan Pamong Praja, Babinsa (Bintara Pembinaan Desa), Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) untuk diserahkan langsung kepada masyarakat terdampak Covid-19. Masyarakat yang menjadi target penerima bantuan sosial itu berapa masyarakat yang terdampak Covid-19. Sampai saat ini bantuan sosial sudah terealisasi ke masyarakat terdampak Covid-19 sebanyak 9614 jiwa. Adapun kendala dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 terdapat barang-barang yang rusak dan juga belum terealisasi semua ke masyarakat yang terdampak Covid-19. Bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 yang mendapatkan barang rusak ataupun belum mendapatkan bantuan sosial dapat melaporkan ke RT/RW atau Kelurahan setempat agar bantuan sosial tersebut bisa diberikan kembali kepada masyarakat yang belum memperoleh bantuan tersebut dan juga yang mendapatkan barang rusak.


#### **A. Mekanisme Pendataan Bantuan Sosial**



Penjelasan :

1. RT/RW menghimbau kepada masyarakat bagi yang terkena virus Covid-19 melaporkan kepada RT/RW melalui Whatsapp.
2. RT/RW mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa masyarakat di Kelurahan Makasar Jakarta Timur terkena Virus Covid-19.
3. RT/RW menyerahkan data masyarakat yang terkena wabah virus Covid-19 kepada petugas Kelurahan Makasar Jakarta Timur untuk mencairkan sebuah bantuan sosial .
4. Kemudian dari pihak Kelurahan melakukan verifikasi data dana menyerahkan sebuah data masyarakat yang berikan oleh RT/RW ke Suku Dinas Sosial Jakarta Timur untuk mencairkan sebuah bantuan sosial.
5. Suku Dinas Sosial Jakarta Timur memberikan pesan balasan kepada pihak Kelurahan terkait penurunan bantuan sosial dan langsung menyampaikan pesan terkait pengajuan bantuan sosial kepada Dinas Sosial.

### B. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial



Penjelasan :

1. Dinas Sosial DKI Jakarta memberikan sebuah informasi kepada Suku Dinas Sosial Jakarta Timur bahwa pemberian bantuan sosial akan dicairkan kepada warga yang terdampak Covid-19.
2. Suku Dinas Sosial Jakarta Timur memberikan sebuah informasi kepada pihak Kelurahan bahwa pemberian bantuan sosial akan dicairkan kepada warga yang terdampak Covid-19.
3. Kelurahan memberikan sebuah informasi kepada ketua RT/RW bahwa pemberian bantuan sosial akan dicairkan kepada warga yang terdampak Covid-19.
4. RT/RW memberikan sebuah informasi kepada masyarakat bahwa pemberian bantuan sosial akan dicairkan ke wilayah Kelurahan Makasar Jakarta Timur
5. Dinas Sosial DKI Jakarta melakukan pengiriman berupa bantuan sosial ke wilayah Kelurahan Makasar Jakarta Timur.
6. Masyarakat melakukan pengambilan bantuan sosial yang berikan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta.

#### **4.2 Implementasi Kebijakan Program Hord (Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Covid-19 Di Kelurahan Makasar Jakarta Timur**

##### **4.2.1 Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Indiahono, 2017:83)**

###### **A. Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Menurut Van Metter dan Van (2016:133) dalam kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketikan ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Indiahono 2017:38) menetapkan beberapa variable yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan yang dijalankan.

Dalam Ukuran Pelaksanaan Program penyaluran bantuan sosial pada saat bulan April target penerima sebesar 5.000 penerima, dan pada bulan Mei sampai dengan Desember setiap bulannya disalurkan 9.000 penerima bantuan sosial. Penyaluran bantuan sosial diberikan selama kurun waktu satu hingga dua hari. Dan total keseluruhan penyaluran bantuan sosial dari bulan April hingga Desember sejumlah 77.000 bantuan sosial pangan. Dan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sudah memenuhi target yang telah ditentukan.

Dalam Tujuan Kebijakan UU no 2 Tahun 2020 yaitu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang sangat nyata terancam dengan merebak dan menyebarnya Covid-19, baik dari aspek keselamatan jiwa karena ancaman kesehatan dan keselamatan, maupun kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

Tujuan dari program bantuan sosial yaitu untuk menopang kehidupan masyarakat yang terdampak Covid-19, kemudian untuk mendukung serta memastikan pemulihan kesehatan dan gizi masyarakat. Dan juga pemberian bantuan sosial pangan untuk membantu kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang no 2 Tahun 2020 merupakan upaya pemenuhan hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan perlindungan dan penghidupan yang layak pada saat terjadi bencana akibat menyebarnya virus Covid-19.

Dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan kebijakan menurut Informan 1 sebagai Kepala Suku Bagian Suku Dinas Sosial Jakarta Timur berdasarkan dari hasil wawancara

“Untuk mencapai suatu tujuan kebijakan harus disertakan dengan Standart Operasional Proses supaya tercapainya suatu kebijakan yang telah dibuat. Di Dinas Sosial Jakarta Timur sendiri pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 hanya berupa makanan siap saji yang sudah disediakan oleh Suku Dinas Sosial Jakarta Timur, jika berupa sembako itu dari data RT/RW lapor ke pihak Kelurahan dan data tersebut langsung di berikan kepada Dinas Sosial untuk pencairan sembako bagi warga yang terdampak Covid-19.” (Informan 1 sebagai Kepala Suku Dinas Sosial Bagian Tata Usaha Kota Jakarta Timur, 27 Mei 2021).

Pernyataan dari Suku Dinas Sosial sebagai Informan 1 sepemahaman dengan hasil wawancara Informan ke 2.

“Untuk mencapai suatu tujuan kebijakan yang di mana kebijakan tersebut sesuai dengan aturan yang ada. Di Dinas Sosial Jakarta Timur memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 berupa makanan siap saji yang sudah disediakan oleh Suku Dinas Sosial Jakarta Timur”.

Pernyataan terkait mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dari Informan 3 berupa

“RT/RW mendata masyarakat yang terdampak Covid-19 kemudian dilaporkan kepada petugas Kelurahan, dari Kelurahan langsung dikirimkan ke Dinas Sosial untuk pencairan bantuan sosial”.

Pernyataan terkait tujuan pelaksanaan bantuan sosial menurut informan 4 sebagai masyarakat.

“Dalam penyaluran bantuan sosial tujuannya guna mensejahterakan rakyat kecil untuk kehidupan sehari-hari”.

Pernyataan terkait tujuan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial menurut informan 5 sebagai masyarakat.

“Tujuan dengan adanya penyaluran bantuan sosial ini untuk membantu perekonomian masyarakat di Kelurahan Makasar Timur, guna untuk kehidupan sehari-hari”.

Menurut Informan 4 dalam tujuan kebijakan ini sudah berjalan dengan sesuai yang dimana penyaluran bantuan sudah disalurkan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Memahami, untuk membantu sebuah perekonomian masyarakat yang ada di Kelurahan Makasar Jakarta Timur”.

Maka dari hasil wawancara yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Covid-19 dapat terlaksana sesuai dengan tujuan, karena petugas pelaksana memberikan bantuan sosial sesuai dengan Standart Operasional Prosedur yang berlaku.

Menurut informan 1 Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial seberapa besar cangkupan pelaksanaannya.

“Terkait kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah tentang bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 yang sifatnya secara mendadak yang di mana dalam kebijakan ini mungkin kebijakan terlihat terlalu besar atau tidaknya dilihat dari sebuah anggaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kepada masyarakat yang terpapar Covid-19”.

Pernyataan dari Suku Dinas Sosial sebagai Informan 1 sepemahaman dengan hasil wawancara Informan ke 2.

“Tidak terlalu besar dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan berjalan dengan lancar sampai saat ini”.

Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sasaran yang ditujukan, menurut informan ke 3.

“Masyarakat yang terdampak atau terpapar Covid-19 dan kepada warga yang dikategorikan sebagai warga dibawah garis kemiskinan”.

Maka dari hasil wawancara yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diturunkan oleh Pemerintah mengenai penyaluran bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 sudah berjalan sesuai Standart Operasional Prosedur dan masyarakat merasa sangat senang dan terbantu dengan adanya bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah. Program ini berjalan baik-baik saja, sehingga penyaluran dapat dijalankan sesuai dengan sasaran.

## **B. Sumber Daya**

Keberhasilan proses kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karekan mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan.

Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Indiahono 2017:39) Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial kebijakan. Hal yang sulit terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik.

Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial terdapat sumber daya yang terlibat menurut informan 1 sebagai Kepala Suku Bagian Tata Usaha Suku Dinas Sosial Jakarta Timur berdasarkan hasil wawancara.

“Dalam jumlah pelaksana penyaluran bantuan sosial ada P3S (Pelayanan, Pengawasan, Pengendalian, Sosial), petugas sosial Kecamatan serta petugas sosial Kelurahan”.

Pernyataan dari Suku Dinas Sosial sebagai Informan 1 sepemahaman dengan hasil wawancara Informan ke 2 sebagai staff pengembangan kesejahteraan sosial dan penanganan fakir miskin dengan hasil wawancara.

“Ada 15 orang, terdiri dari petugas Kelurahan, RT/RW, FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), LMK (Lembaga Musyawarah Kelurahan), Desa Wisma, Partisipasi Masyarakat, Santuan Pamong Praja, Babinsa (Bintara Pembinaan Desa), Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)”.

Pernyataan dari informan ke 2 sesuai dengan pernyataan informan ke 3 sebagai penyelenggara pelaksana.

“Ada dari petugas Kelurahan, RT/RW, FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), LMK (Lembaga Musyawarah Kelurahan), Desa Wisma, Partisipasi Masyarakat, dalam pengamanannya ada Santuan Pamong Praja, Babinsa (Bintara Pembinaan Desa), Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)”.

Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial terdapat sumber daya yang terlibat menurut informan 4 sebagai masyarakat.

“Dalam penyaluran bantuan sosial ada beberapa orang yang terlibat seperti RT/RW guna mendata masyarakat yang terdampak Covid-19, partisipasi dari masyarakat guna membantu para pelaksana untuk memberikan sembako kepada masyarakat yang terdampak Covid-19”.

Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial terdapat sumber daya yang terlibat menurut informan 5 sebagai masyarakat.

“Yang terlibat dalam kebijakan penyaluran bantuan sosial yaitu RT/RW dan Kelurahan beserta staffnya”.

Dalam pelaksanaan kebijakan penyaluran bantuan sosial perlu ada sumber dana untuk mencapai suatu tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut informan 4 berupa.

“Sumber dana untuk kebijakan penyaluran bantuan sosial yaitu dari Pemerintah”.

Dalam pelaksanaan kebijakan penyaluran bantuan sosial perlu ada sumber dana untuk mencapai suatu tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut informan 5 berupa.

“Sumber dana dari Pemerintah”.

Dalam hal sumber dana terdapat anggaran Dalam melakukan percepatan penanganan pandemi COVID-19, Pemprov DKI juga menganggarkan untuk belanja bantuan sosial (bansos). Berdasar data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 20 Agustus 2021, realisasi belanja bansos Pemprov DKI masuk ke dalam 5 tertinggi di Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7,2 triliun. Anggaran bansos ini dipergunakan untuk program Bantuan Sosial Tunai (BST), bantuan untuk disabilitas, bantuan untuk lansia, bantuan Pendidikan berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). <https://m.beritajakarta.id/read/91885/pemprov-dki-prioritaskan-alokasi-anggaran-refocusing-untuk-percepatan-penanganan-covid-19> Tahun 2020

Maka dari hasil wawancara yang diperoleh dari Sumber Daya Manusia sudah ada petugas Kelurahan, RT/RW, FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), LMK (Lembaga Musyawarah Kelurahan), Desa Wisma, Partisipasi Masyarakat, dalam pengamanannya ada Santuan Pamong Praja, Babinsa (Bintara Pembinaan Desa), Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)”, dari Sumber Daya Finansial tentang kecukupan anggaran yang dibutuhkan sampai saat ini cukup. Dan dari Sumber Daya Waktu selama 1 periode yaitu satu tahun sudah terealisasinya bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Hal ini berdasarkan dari pernyataan informan 1, informan 2, informan 3, informan 4 dan informan 5. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa penyaluran bantuan sosial sudah berjalan dengan

baik, sehingga program kebijakan penyaluran bantuan sosial dapat tercapai.

### **C. Karakteristik Agen Pelaksana**

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Indiahono 2017:38) Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan sosial kegiatan pelaksanaannya bersifat sementara. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan 1 sebagai Kepala Suku Bagian Suku Dinas Jakarta Timur.

“Jika dalam penanganan Covid-19 dilihat berdasarkan peristiwa sampai kapan Covid-19 berakhir. Jika dalam pemberian bantuan sosial kepada fakir miskin itu secara terus-menerus”.  
Dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan sosial kegiatan pelaksanaannya bersifat sementara. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan 2 sebagai staff pengembangan kesejahteraan sosial dan penanganan fakir miskin.

“Berdasarkan peristiwa atau sementara selama Covid-19 berakhir. Dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan sosial kegiatan pelaksanaannya bersifat sementara”.

Hal ini sesuai dengan pernyataan informan 3 sebagai Pendamping dan Pendataan Sosial.

“bersifat sementara selama pandemi covid-19 berakhir”.

Dari kesimpulan menurut hasil wawancara bahwa kebijakan penyaluran bantuan sosial bersifat sementara sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Suku Dinas Sosial mempunyai cangkupan kerja untuk memonitoring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurut informan 1 sebagai Kepala Suku Bagian Suku Dinas Jakarta Timur.

“Tanggung jawab Suku Dinas Sosial untuk memonitoring penyaluran bantuan sosial wilayah Jakarta Timur”.

Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Suku Dinas Sosial mempunyai cangkupan kerja untuk memonitoring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurut informan 2 sebagai staff pengembangan kesejahteraan sosial dan penanganan fakir miskin.

“Cangkupan kerjanya di tingkat Wilayah Jakarta Timur”.

Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Suku Dinas Sosial mempunyai cangkupan kerja untuk memonitoring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurut informan 3 sebagai Pendamping dan Pendataan Sosial.

“Cangkupan kerjanya di tingkat Desa”.

Dari kesimpulan menurut hasil wawancara bahwa dalam pelaksanaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, yang dimana petugas pelaksana Kelurahan bertanggung jawab dengan tugasnya untuk memberikan penyaluran bantuan sosial ditingkat Kelurahan, sedangkan untuk Suku Dinas Sosial Jakarta Timur memiliki tugas sebagai memonitoring penyaluran bantuan sosial di wilayah Jakarta Timur.

Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Suku Dinas Sosial sebagai Leadingrole di wilayah Jakarta Timur. Pernyataan ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan 1 sebagai Kepala Suku Bagian Suku Dinas Sosial Jakarta Timur.

“Kegiatan program penyaluran bantuan sosial dibantu oleh Kelurahan, RT/RW, FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), LMK (Lembaga Musyawarah Kelurahan), Desa Wisma, Partisipasi Masyarakat, dalam pengamanannya ada Santuan Pamong Praja, Babinsa (Bintara Pembinaan Desa), Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)”.

Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Suku Dinas Sosial sebagai Leadingrole di wilayah Jakarta Timur. Pernyataan ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan 2 sebagai staff pengembangan kesejahteraan sosial dan penanganan fakir miskin.

“kami dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dibantu oleh petugas yang ada di Kelurahan dan partisipasi masyarakat”.

Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Suku Dinas Sosial sebagai Leadingrole di wilayah Jakarta Timur. Pernyataan ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan 3 sebagai pendampingan dan pengembangan sosial.

“Petugas pelaksana sebagai Supportingrole dan Suku Dinas Sosial sebagai Leadingrole yang memonitoring kegiatan kami”.

Dari kesimpulan menurut hasil wawancara bahwa Suku Dinas Sosial sebagai Leadingrole dalam pelaksanaannya. Dan dibantu oleh pihak-pihak terkait seperti Kelurahan, RT/RW, FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), LMK (Lembaga Musyawarah Kelurahan), Desa Wisma, Partisipasi Masyarakat, dalam pengamanannya ada Santuan Pamong Praja, Babinsa (Bintara Pembinaan Desa), Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) sebagai Supportingrole. Pelaksana dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, yang dimana petugas pelaksana Kelurahan bertanggung jawab dengan tugasnya untuk memberikan penyaluran bantuan sosial ditingkat Kelurahan, sedangkan untuk Suku Dinas Sosial Jakarta Timur memiliki tugas sebagai memonitoring penyaluran bantuan sosial di wilayah Jakarta Timur. Dan kebijakan penyaluran bantuan sosial bersifat sementara sesuai dengan peristiwa yang terjadi.

#### **D. Sikap atau Kecendrungan (*Disposition*) Para Pelaksana**

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang dirasakan.

Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Indiahono 2017:38) Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variable penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsive terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.

Dalam melaksanakan tugasnya, petugas pelaksana dapat bekerja dengan baik dan memahin tugas nya dengan baik. Hal ini berdasarkan sesuai dengan pernyataan informan 1 sebagai Kepala Suku Bagian Suku Dinas Sosial Jakarta Timur.

“Memahami dan siap dengan tugas yang diberikan, jika tidak memahami dalam suatu kebijakan yang telah dibuat maka kebijakan tersebut nantinya tidak akan berjalan”.

Dalam melaksanakan tugasnya, petugas pelaksana dapat bekerja dengan baik dan memahi tugas nya dengan baik. Hal ini berdasarkan sesuai dengan pernyataan informan 2 sebagai staff pengembangan kesejahteraan sosial dan penanganan fakir miskin.

“Memahami, jika tidak memahami kebijakan penyaluran bantuan sosial tidak akan berjalan”.

Dalam melaksanakan tugasnya, petugas pelaksana dapat bekerja dengan baik dan memahami tugas nya dengan baik. Hal ini berdasarkan sesuai dengan pernyataan informan 3 sebagai sebagai pendampingan dan pengembangan sosial.

“Sudah mengetahui, jika tidak mengetahui program ini bisa jadi tidak akan berjalan dengan baik”.

Menurut Informan 4 petugas pelaksana dapat bekerja dengan baik dan memahami tugas nya dengan baik. Hal ini berdasarkan dari pernyataan masyarakat, yakni

“Petugas Pelaksana antusias dan terbuka dalam sosialisasi kebijakan dan penyaluran bantuan sosial”.

Dari kesimpulan menurut hasil wawancara bahwa petugas pelaksana sudah memahami tugas pokok dan fungsi yang diberikan. Sehingga sasaran penyaluran bantuan sosial sudah sesuai dengan target yang telah di tentukan. Dengan ini petugas pelaksana setuju atas tugas yang diberikan, sehingga program ini dapat berjalan sesuai dengan sasaran. Hal ini didasari oleh hasil wawancara informan ke 3 bahwa petugas pelaksana penyaluran bantuan sosial setuju dengan tugas yang diterimanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan ke 3 yakni

“Setuju dengan tugas yang diberikan dan tidak keberatan dalam menjalankan tugas”.

Dalam pelaksanaan kegiatan bantuan sosial bersifat tidak memaksa masyarakat untuk ikut serta karena hal ini berdasarkan pernyataan dari informan 1 sebagai Kepala Suku Bagian Suku Dinas Sosial Jakarta Timur.

“Masyarakat tidak ikut serta dalam penyaluran bantuan sosial dan hanya dari Suku Dinas Sosial dan dari pihak Kelurahan”.

Dalam pelaksanaan kegiatan bantuan sosial bersifat tidak memaksa masyarakat untuk ikut serta dalam penyaluran bantuan sosial karena hal ini berdasarkan pernyataan dari informan 2 sebagai staff pengembangan kesejahteraan sosial dan penanganan fakir miskin.

“Bersifat tidak memaksa masyarakat untuk ikut serta dalam penyaluran bantuan sosial”.

Dalam pelaksanaan kegiatan bantuan sosial bersifat tidak memaksa masyarakat untuk ikut serta dalam penyaluran bantuan sosial karena

hal ini berdasarkan pernyataan dari informan 3 sebagai sebagai pendampingan dan pengembangan sosial.

“Dalam penyaluran bantuan sosial hanya personil dari Suku Dinas Sosial dan personil Kelurahan”.

Dari kesimpulan menurut hasil wawancara bahwa petugas pelaksana sudah memahami tugas pokok dan fungsi yang diberikan. Sehingga sasaran penyaluran bantuan sosial sudah sesuai dengan target yang telah di tentukan. Dan kegiatan ini bersifat tidak memaksa masyarakat untuk ikut serta dalam penyaluran bantuan sosial.

## **E. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

### **1. Komunikasi Antar Organisasi**

Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (2017:38) Penulis Dwiyanto Indiahono,S.Sos.,M.Si. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang direncanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya: seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat dan waktu. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program atau kebijakan.

Komunikasi yang dijalankan dan dibentuk pada tubuh organisasi. Khususnya struktur hirarki organisasi sangat mempengaruhi proses komunikasi yang terbentuk.

Komunikasi yang baik sangat fundamental bagi organisasi. Keberadaan komunikasi diperlukan karena tiap sumber daya manusia di dalam organisasi dapat saling bertukar ide dan gagasan untuk terus memajukan organisasi. Perlu diketahui bahwa komunikasi yang tercipta akan berbeda sesuai dengan bentuk bentuk Organisasi yang ada.

Komunikasi yang dijalin selama berjalannya program penyaluran bantuan sosial dilaksanakan dengan baik. Hal ini didasari oleh informan 1 sebagai Kepala Suku Bagian Suku Dinas Sosial Jakarta Timur dan informan 2 sebagai staff pengembangan kesejahteraan sosial dan penanganan fakir miskin.

“Berjalan baik secara koordinasi, jika tidak adanya koordinasi tidak akan berjalan program yang ada”.

Komunikasi yang dijalankan oleh petugas pelaksanaan untuk menjalin komunikasi yang baik kepada stakeholder. Hal ini didasari oleh informan 3 sebagai Pendamping dan Pendataan Sosial.

“Berjalan dengan baik, RT/RW selalu berkomunikasi dengan petugas Kelurahan untuk melaporkan warganya yang terdampak Covid-19 untuk mencairkan bantuan sosial”.

Dalam menjalin komunikasi tidak hanya secara internal saja, tetapi secara eksternal yakni pihak Suku Dinas Sosial melakukan komunikasi terhadap masyarakat untuk mensosialisasikan program penyaluran bantuan sosial dengan tujuan masyarakat memahami mekanisme penyaluran bantuan sosial. Dalam hal ini komunikasi yang dilakukan berjalan dengan baik, hal ini berdasarkan dari pernyataan masyarakat yang memahami mekanisme penyaluran bantuan sosial yakni informan 4 dan informan 5

“Mengetahui, mekanisme penyalurannya dimulai dari Dinas Sosial, Kelurahan, RT/RW, masyarakat terdampak Covid-19. Hingga persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencairkan bantuan sosial”.

Dari komunikasi yang dijalin antar pihak-pihak terkait berjalan dengan baik secara koordinasi. Hal ini dibuktikan dengan minimnya kesalahan - kesalahan yang terjadi di lapangan.

## **2. Aktivitas Pelaksana**

Dengan adanya suatu koordinasi yang baik diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses Implementasi maka aktivitas

pelaksana yang dilakukan dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan yang ada.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan - kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Komunikasi yang dijalankan oleh petugas pelaksanaan untuk menjalin komunikasi yang baik kepada stakeholder. Hal ini didasari oleh informal 3 sebagai Pendamping dan Pendataan Sosial.

“Berjalan dengan baik, RT/RW selalu berkomunikasi dengan petugas Kelurahan untuk melaporkan warganya yang terdampak Covid-19 untuk mencairkan bantuan sosial”.

Dari hasil kesimpulan diatas bahwa didalam komunikasi yang dijalin antar pihak-pihak terkait sudah berjalan dengan baik secara koordinasi antara pihak Suku Dinas Sosial Jakarta Timur sampai ke masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan minimnya kesalahan-kesalahan yang terjadi di lapangan.

#### **F. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kondusifitas kondisi lingkungan eksternal.

Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Indiahono, 2017:38). Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.

### **1. Lingkungan Ekonomi**

Sesuai pasal 33 UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar perekonomian Indonesia sangat penting untuk dimaknai dalam pembangunan ekonomi secara nasional. Dengan demikian adanya berupa bantuan dimasa pandemi Covid-19 dan Pemerintah perlu melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat menuju kemakmuran di bidang ekonomi. Upaya-upaya yang dilakukan sangat dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta dan juga sangat dibutuhkan koperasi dari masyarakat sebagai modal utama dalam pembangunan ekonomi. Bannock, Graham, Baxter dan Davis (2004) mengatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu daerah dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu daerah.

Dalam kegiatan ekonomi penyaluran bantuan sosial dibantu oleh pasar jaya sebagai distributor penyediaan barang. Hal ini didasari dari pernyataan informan 1 sebagai Kepala Suku Bagian Suku Dinas Sosial Jakarta Timur.

“Dukungan ekonomi dibantu oleh pasar jaya sebagai distributor barang untuk pengadaan penyaluran bantuan sosial. Sosial, untuk diranah sosial masyarakat membantu penuh pemberian dari Dinas Sosial dan mendukung dalam pelaksanaan pendataan masyarakat”.

### **2. Lingkungan Sosial**

Dalam keadaan sosial masyarakat mendukung kebijakan penyaluran bantuan sosial. Hal ini didasari oleh banyaknya masyarakat

yang sudah menerima bantuan sosial sebanyak 9.416 sembako selama satu bulan sekali. Dan masyarakat juga memahami tujuan dari kebijakan penyaluran bantuan sosial. Hal ini didasari dari pernyataan informan 4 dan informan 5 sebagai masyarakat penerima bantuan sosial

“Mengetahui tujuan dari kebijakan penyaluran bantuan sosial untuk mensejahterakan masyarakatnya guna membantu perekonomian masyarakat”.

### **3. Lingkungan Politik**

Dalam kegiatan Politik anggota DPRD mendukung penuh kegiatan penyaluran bantuan sosial. Hal ini didasari dari pernyataan informan 1 sebagai Kepala Suku Bagian Suku Dinas Sosial Jakarta Timur.

“Politik, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) mendukung penuh dalam pengadaan penyaluran bantuan sosial”.

Dari kesimpulan menurut hasil wawancara bahwa dalam lingkungan sosial, ekonomi dan politik didukung. Hal ini dinyatakan dari masyarakat yang bersedia didata serta masyarakat yang memahami maksud dan tujuan dari kegiatan penyaluran bantuan sosial. Dalam kegiatan ekonomi kegiatan ini didukung dari pasarjaya sebagai pengadaan distributor penyediaan barang penyaluran bantuan sosial. Dalam hal politik anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) mendukung penuh kegiatan penyaluran bantuan sosial dengan menyetujui dilaksanakan kegiatan penyaluran bantuan sosial di Kelurahan Makasar Jakarta Timur.